



**PUTUSAN**

Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sutono als Aji bin Narsono;  
Tempat lahir : Benteng Ilir;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 7 September 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Banyumas, Kecamatan Kikim Tengah,  
Kabupaten Lahat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anisah Maryani, S.H., dan Rekan yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Serelo Lahat yang berkantor di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Lahat berdasarkan surat Penetapan Nomor 50/Pen.Pid/2022/PN Lht;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 27 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 27 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTONO ALS AJI BIN NARSONO bersalah melakukan tindak pidana "menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu, amunisi " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUTONO ALS AJI BIN NARSONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara
3. Barang bukti berupa :

- 3 (tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI FUTURA ST8150 warna biru dengan Nopol BG 9726 GA, Noka MHYESL4159J-142036, Nosin G15AID-750014.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUTONO Als AJI Bin NARSONO, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu di bulan Februari 2022, bertempat di jalan Umum tepatnya di Simpang Tiga Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Secara tanpa hak, memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, suatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak berupa 3 (tiga) butir peluru kaliber 9 mm. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa yang berprofesi sebagai supir angkut buah sawit akan membawa sawit dari Dusun Lawang Agung Desa Tanjung Kupang Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang menuju PT. Sawit Mas Sejahtera melakukan aktifitas kerja seperti biasa, selanjutnya pada saat diperjalanan menuju PT. Sawit Mas Sejahtera tepatnya di simpang tiga Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Tebing Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang diberhentikan oleh saksi Gilang, saksi Adi Jaya dan saksi Nabila beserta beberapa anggota Kepolisian Polres Empat Lawang yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membawa senjata api rakitan, selanjutnya ketika terdakwa memberhentikan kendaraan 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI warna biru dengan Nomor Polisi BG 9726 GA, saksi Gilang, saksi Adi Jaya dan saksi Nabila melakukan penggeledahan pada tubuh dan mobil terdakwa, dan ditemukan 3 (tiga) butir amunisi senjata api pistol dengan kaliber 9 mm di bawah kursi jok mobil tempat terdakwa duduk, atas temuan tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Empat Lawang untuk di periksa lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 39/BSF/2022 tanggal 7 Maret 2022 dengan kesimpulan bahwa: 3 (tiga) butir amunisi senjata api pistol dengan kaliber 9 mm adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm yang diuji aktif dan dapat meledak.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik POLRI cabang Palembang yang telah menguji barang bukti peluru tersebut mempunyai

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan bahwa peluru milik terdakwa tersebut termasuk kategori amunisi sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (vuurwaapenregeling: in, uit, door, voer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordon nantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), yang masih aktif dan dapat meledak jika digunakan.

Bahwa terdakwa memiliki 3 (tiga) butir peluru amunisi senjata api pistol dengan kaliber 9 mm tersebut secara nyata bukan mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), melainkan 3 (tiga) butir peluru amunisi senjata api pistol dengan kaliber 9 mm tersebut masih aktif dapat meledak atau masih berfungsi jika digunakan, adapun pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai supir tidak ada hubungannya dengan peluru yang dimiliki terdakwa, dan yang dimiliki terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.12/Drt/1951;**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. GILANG PRIATAMA BIN LUKMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa 3 (tiga) butir peluru amunisi senjata api;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama rekan-rekan Saksi dari POLRES Empat Lawang yang salah seorangnya yaitu Saksi ADI JAYA MULYADI, S.H. BIN MUKSIN;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi ADI JAYA MULYADI, S.H. BIN MUKSIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, di Simpang Tiga Jalan Pajar Bakti Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi ADI JAYA MULYADI, S.H. BIN MUKSIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapatkan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 3(tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm;

- Bahwa barang bukti berupa 3(tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm ditemukan didalam kursi sebelah kanan 1(satu) unit mobil merk SUZUKI / FUTURA ST8150 warna biru dengan nopol BG 9726 GA, yang dikendarai Terdakwa pada saat ditangkap;

- Bahwa barang bukti berupa 3(tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Simpang Tiga Jalan Pajar Bakti Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, sebelum terjadinya penangkapan tersebut Saksi dan Saksi ADI JAYA MULYADI dan Saudara NABILA sering melaksanakan patroli di daerah Simpang Tiga Jalan Pajar Bakti Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sehingga kami bertiga mendapatkan informasi dari warga Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang bahwa Terdakwa telah menyimpan senjata api rakitan jenis pistol, setelah mendapatkan informasi dari warga tersebut kami langsung melakukan penyelidikan dan melakukan patroli di sekitar Simpang Tiga Jalan Pajar Bakti Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, pada saat melaksanakan patroli Saksi dan Saksi ADI JAYA MULYADI dan Saudara NABILA melihat 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI warna biru lalu Saksi ADI JAYA MULYADI dan Saudara NABILA langsung memberhentikan 1(satu) unit mobil merk SUZUKI warna biru dengan Nopol BG 9726 GA yang dikendarai oleh Terdakwa dengan membawa surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan. Kemudian Saksi dan Saudara NABILA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di samping pintu mobil sebelah kanan dan Saksi ADI JAYA MULYADI melakukan penggeledahan di dalam 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI warna biru dengan Nopol BG 9726 GA yang dikendarai oleh Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi dan Saudara NABILA kemudian ditemukan di dalam kursi sebelah kanan terdapat 3 (tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm lalu diperlihatkan kepada Terdakwa, saat kami mengintrogasinya secara lisan Terdakwa mengakui telah membawa 1 (satu) unit mobil merk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SUZUKI warna biru dengan Nopol BG 9726 GA yang terdapat di dalam kursi sebelah kanan 3 (tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut, selama dua minggu berturut-turut dan Terdakwa tidak dapat membuktikan / tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuat, menerima, memperoleh, menguasai membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan 3 (tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung kami amankan di POLRES Empat Lawang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa 3(tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik 3(tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut masih aktif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, mempergunakan 3(tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yaitu 3(tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui milik siapa;

Atas bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

**2. ADI JAYA MULYADI, S.H. BIN MUKSIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini sebagai Saksi, sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa 3 (tiga) butir peluru amunisi senjata api;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama rekan-rekan Saksi dari Polres Empat Lawang yang salah seorangnya yaitu Saksi GILANG PRIATAMA BIN LUKMAN;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi GILANG PRIATAMA BIN LUKMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, di Simpang Tiga Jalan Pajar Bakti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi GILANG PRIATAMA BIN LUKMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 3(tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm;
- Bahwa barang bukti berupa 3(tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm ditemukan didalam kursi sebelah kanan 1(satu) unit mobil merk SUZUKI / FUTURA ST8150 warna biru dengan nopol BG 9726 GA, yang dikendarai Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 3(tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Simpang Tiga Jalan Pajar Bakti Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, sebelum terjadinya penangkapan tersebut Saksi dan Saksi GILANG PRIATAMA BIN LUKMAN dan Saudara NABILA sering melaksanakan patroli di daerah Simpang Tiga Jalan Pajar Bakti Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sehingga kami bertiga mendapatkan informasi dari warga Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang bahwa Terdakwa telah menyimpan senjata api rakitan jenis pistol, setelah mendapatkan informasi dari warga tersebut kami langsung melakukan penyelidikan dan melakukan patroli di sekitar Simpang Tiga Jalan Pajar Bakti Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, pada saat melaksanakan patrol, Saksi dan Saksi GILANG PRIATAMA BIN LUKMAN dan Saudara NABILA melihat 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI warna biru lalu Saksi dan Saudara NABILA langsung memberhentikan 1(satu) unit mobil merk SUZUKI warna biru dengan Nopol BG 9726 GA yang dikendarai oleh Terdakwa dengan membawa surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan, kemudian Saksi GILANG PRIATAMA BIN LUKMAN dan Saudara NABILA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di samping pintu mobil sebelah kanan dan Saksi melakukan penggeledahan di dalam 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI warna biru dengan Nopol BG 9726 GA yang dikendarai oleh Terdakwa yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Saksi GILANG PRIATAMA BIN LUKMAN dan Saudara NABILA kemudian ditemukan di dalam kursi sebelah kanan terdapat 3 (tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm lalu diperlihatkan kepada Terdakwa. Saat kami mengintrogasinya secara lisan Terdakwa mengakui telah membawa 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI warna biru dengan Nopol BG 9726 GA yang terdapat di dalam kursi sebelah kanan 3 (tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut, selama dua minggu berturut-turut dan Terdakwa tidak dapat membuktikan / tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuat, menerima, memperoleh, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan 3 (tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung kami amankan di POLRES Empat Lawang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa 3(tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik 3(tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut masih aktif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, mempergunakan 3(tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yaitu 3(tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut bukan milik Tedakwa dan Terdakwa tidak mengetahui milik siapa;

Atas bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena terkait perkara membawa 3 (tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 11.00 wib di Simpang Tiga Jalan Pajar Bakti Tanjung Beringin

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa 3 (tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI warna biru dengan Nopol BG 9726 GA tersebut adalah milik kakak ipar Terdakwa bernama Saudara ARUDIANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau di dalam mobil tersebut ada 3(tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil tersebut kepada Saudara ARUDIANTO yang merupakan masih keluarga Terdakwa untuk Terdakwa gunakan bekerja sebagai sopir yang mengangkut buah kelapa sawit dan Saudara ARUDIANTO meminjamkan 1 (satu) unit mobil tersebut dengan memberikan penguasaan penuh kepada Terdakwa dengan cara memberikan kunci 1 (satu) unit mobil dan mengizinkan saya membawa 1 (satu) unit mobil tersebut kerumah Terdakwa untuk diletakkan di rumah Terdakwa sepenuhnya, 1 (satu) unit mobil saya gunakan sehari-hari untuk mengangkut buah kelapa sawit dan pada saat Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil tersebut tidak ada orang lain yang menggunakannya, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekitar pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa berangkat dari Rumah Saudara SUSIDI tempat Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit di Dusun Lawang Agung Desa Tanjung Kupang Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yang akan menuju ke PT. SAWIT MAS SEJAHTERA (SMS), pada saat diperjalanan tepatnya di simpang tiga Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian POLRES Empat Lawang yang berjumlah lebih kurang 7(tujuh) orang yang langsung menyebar disekitar mobil Terdakwa langsung memperlihatkan kepada Terdakwa surat perintah penangkapan dan penggeledahan kemudian setelah diperlihatkan surat perintah tersebut anggota langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh 2(orang) anggota dan mobil yang Terdakwa kendari kemudian anggota kepolisian POLRES Empat Lawang menemukan 3 (tiga) butir peluru amunisi Warna kuning tepatnya di dalam 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI warna biru dengan Nopol BG

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lht



9726 GA disebelah kursi sebelah kanan yang diduduki atau di tempati oleh yang Terdakwa kendaraai terdapat sobekan atau koyakan didapatkan 3 (tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut setelah barang bukti ditemukan Terdakwa langsung dibawa dan diamankan di POLRES Empat Lawang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 3(tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut bukan milik kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah kakak ipar Terdakwa tersebut memiliki senjata api atau tidak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membawa, memiliki, menyimpan, menguasai 3 (tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut tersebut dilarang undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm;
- 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI FUTURA ST8150 warna biru dengan Nopol BG 9726 GA, Noka MHYESL4159J-142036, Nosin G15AID-750014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 39/BSF/2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti berupa 3 (tiga) butir peluru kaliber 9 mm, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB);

Yang disita dari Terdakwa

Pemeriksaan:

Terhadap PB

Fisis Visual dan Pengukuran

Setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti, ternyata PB adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB belum pernah ditembakkan dan masih dalam kondisi baik;

Uji Balistik

Dilakukan uji tembak terhadap 1(satu) butir PB kaliber 9 mm dengan Head Stamp PIN 9 CA ke Shooting Box di Subbid Balistik dan Metalurgi Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel. Nampak dan terbukti bahwa PB yang diuji tersebut masih aktif dan dapat meledak.



**Kesimpulan :**

Barang bukti PB adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi GILANG PRIATAMA BIN LUKMAN dan Saksi ADI JAYA MULYADI, S.H. BIN MUKSIN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa 3 (tiga) butir peluru amunisi senjata api pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, di Simpang Tiga Jalan Pajar Bakti Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa barang bukti berupa 3(tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm ditemukan didalam kursi sebelah kanan 1(satu) unit mobil merk SUZUKI / FUTURA ST8150 warna biru dengan nopol BG 9726 GA, yang dikendarai Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi barang bukti berupa 3(tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Simpang Tiga Jalan Pajar Bakti Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, sebelum terjadinya penangkapan tersebut Saksi-Saksi dan Saudara NABILA sering melaksanakan patroli di daerah Simpang Tiga Jalan Pajar Bakti Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sehingga Saksi-Saksi bertiga mendapatkan informasi dari warga Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang bahwa Terdakwa telah menyimpan senjata api rakitan jenis pistol, setelah mendapatkan informasi dari warga tersebut Saksi-Saksi langsung melakukan penyelidikan dan melakukan patroli di sekitar Simpang Tiga Jalan Pajar Bakti Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, pada saat melaksanakan patroli Saksi-Saksi dan Saudara NABILA melihat 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI warna biru lalu Saksi ADI JAYA MULYADI dan Saudara NABILA langsung memberhentikan 1(satu) unit mobil merk SUZUKI warna biru dengan Nopol BG 9726 GA yang dikendarai oleh Terdakwa dengan membawa surat perintah penangkapan



dan surat perintah penggeledahan. Kemudian Saksi GILANG PRIATAMA BIN LUKMAN dan Saudara NABILA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di samping pintu mobil sebelah kanan dan Saksi ADI JAYA MULYADI melakukan penggeledahan di dalam 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI warna biru dengan Nopol BG 9726 GA yang dikendarai oleh Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi GILANG PRIATAMA BIN LUKMAN dan Saudara NABILA kemudian ditemukan di dalam kursi sebelah kanan terdapat 3 (tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm lalu diperlihatkan kepada Terdakwa, saat Saksi-Saksi mengintrogasinya secara lisan Terdakwa mengakui telah membawa 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI warna biru dengan Nopol BG 9726 GA yang terdapat di dalam kursi sebelah kanan 3 (tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut, selama dua minggu berturut-turut dan Terdakwa tidak dapat membuktikan / tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuat, menerima, memperoleh, menguasai membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan 3 (tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi-Saksi yaitu 3(tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI warna biru dengan Nopol BG 9726 GA tersebut adalah milik kakak ipar Terdakwa bernama Saudara ARUDIANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, mempergunakan 3(tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membawa, memiliki, menyimpan, menguasai 3 (tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut tersebut dilarang undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Sutono als Aji bin Narsono adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis dan dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan salah satu unsur saja maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (zonder eigen recht) atau melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Rummelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), untuk suatu wederechtelijk diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348), dan berdasarkan uraian tersebut “tanpa hak” disini harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dilakukan tanpa izin (zonder bevoegheid) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau tidak;

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta hukum Saksi GILANG PRIATAMA BIN LUKMAN dan Saksi ADI JAYA MULYADI, S.H. BIN MUKSIN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) butir peluru amunisi senjata api pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, di Simpang Tiga Jalan Pajar Bakti Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3(tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm ditemukan didalam kursi sebelah kanan 1(satu) unit mobil merk SUZUKI / FUTURA ST8150 warna biru dengan nopol BG 9726 GA, yang dikendarai Terdakwa pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi barang bukti berupa 3(tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 39/BSF/2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti berupa 3 (tiga) butir peluru kaliber 9 mm, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB);

Yang disita dari Terdakwa

Pemeriksaan:

Terhadap PB

Fisis Visual dan Pengukuran

Setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti, ternyata PB adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB belum pernah ditembakkan dan masih dalam kondisi baik;

Uji Balistik

Dilakukan uji tembak terhadap 1(satu) butir PB kaliber 9 mm dengan Head Stamp PIN 9 CA ke Shooting Box di Subbid Balistik dan Metalurgi Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel. Nampak dan terbukti bahwa PB yang diuji tersebut masih aktif dan dapat meledak.

Kesimpulan :

Barang bukti PB adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Simpang Tiga Jalan Pajar Bakti Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, sebelum terjadinya penangkapan tersebut Saksi-Saksi dan Saudara NABILA sering melaksanakan patroli di daerah Simpang Tiga Jalan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajar Bakti Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sehingga Saksi-Saksi bertiga mendapatkan informasi dari warga Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang bahwa Terdakwa telah menyimpan senjata api rakitan jenis pistol, setelah mendapatkan informasi dari warga tersebut Saksi-Saksi langsung melakukan penyelidikan dan melakukan patroli di sekitar Simpang Tiga Jalan Pajar Bakti Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, pada saat melaksanakan patroli Saksi-Saksi dan Saudara NABILA melihat 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI warna biru lalu Saksi ADI JAYA MULYADI dan Saudara NABILA langsung memberhentikan 1(satu) unit mobil merk SUZUKI warna biru dengan Nopol BG 9726 GA yang dikendarai oleh Terdakwa dengan membawa surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan. Kemudian Saksi GILANG PRIATAMA BIN LUKMAN dan Saudara NABILA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di samping pintu mobil sebelah kanan dan Saksi ADI JAYA MULYADI melakukan penggeledahan di dalam 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI warna biru dengan Nopol BG 9726 GA yang dikendarai oleh Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi GILANG PRIATAMA BIN LUKMAN dan Saudara NABILA kemudian ditemukan di dalam kursi sebelah kanan terdapat 3 (tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm lalu diperlihatkan kepada Terdakwa, saat Saksi-Saksi menginterrogasinya secara lisan Terdakwa mengakui telah membawa 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI warna biru dengan Nopol BG 9726 GA yang terdapat di dalam kursi sebelah kanan 3 (tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut, selama dua minggu berturut-turut dan Terdakwa tidak dapat membuktikan / tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuat, menerima, memperoleh, menguasai membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan 3 (tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI warna biru dengan Nopol BG 9726 GA tersebut adalah milik kakak ipar Terdakwa bernama Saudara ARUDIANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau membawa, memiliki, menyimpan, menguasai 3 (tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut tersebut dilarang undang-undang yang berlaku;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi memiliki amunisi sebagaimana unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa terungkap pula dalam fakta hukum jika Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata api tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi-Saksi yaitu 3(tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui milik siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Saksi-Saksi telah disumpah menurut agama yang diyakininya yang mana sumpah tersebut mengikat dirinya secara rohani/lahiriah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas sumpah tersebut juga memiliki konsekuensi secara hukum, dan setelah dipertanyakan dipersidangan atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-Saksi di persidangan secara tegas menyatakan tetap pada keterangannya, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak meyakini apa yang diterangkan Para Saksi-Saksi adalah benar adanya yaitu bahwa Terdakwa lah pemilik 3(tiga) butir amunisi senjata api tersebut, lagipula bantahan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga terhadap bantahan Terdakwa tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

-3 (tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

-1 (satu) unit mobil merk SUZUKI FUTURA ST8150 warna biru dengan Nopol BG 9726 GA, Noka MHYESL4159J-142036, Nosin G15AID-750014;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak berkaitan erat dengan perkara ini, dan barang bukti tersebut merupakan pinjaman maka dengan memperhatikan alasan kemanusiaan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah maksimumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya untuk berada dan datang dari posisi objektif dan bersifat objektif dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif, tidak apriori dalam menerima atau menolak pendapat dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, sehingga dalam sikap objektif tersebut pada akhirnya semua pihak akan menyadari bahwa semuanya bermuara untuk mencari kebenaran, atau setidaknya mendekati kebenaran yang hakiki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan kejahatan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutono als Aji bin Narsono; tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak mempunyai dalam miliknya amunisi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) butir peluru amunisi senjata api jenis pistol kaliber 9 mm;  
**dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI FUTURA ST8150 warna biru dengan Nopol BG 9726 GA, Noka MHYESL4159J-142036, Nosin G15AID-750014;  
**dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 oleh Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H. sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Destiana, S.H., dan Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh Chrisinta Dewi Destiana, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. dan Diaz Nurima Sawitri, S.H., dibantu oleh Haryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Imam Murtadlo, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui persidangan yang dilaksanakan secara Telekonferensi;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Re

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryanto, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)